

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi. Khususnya di Kota Padang, dimana tingkat kemiskinan tertinggi dari tujuh kota yang ada pada tahun 2016 yaitu, Padang 42.56 jiwa, Solok 2.59 jiwa, Sawah Lunto 1.34 jiwa, Padang Panjang 3.47 jiwa, Bukittinggi 6.81 jiwa, Payakumbuh 8.35 jiwa dan Pariaman 4.47 jiwa.¹ Kemiskinan menjadi permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber pendapatan. Islam telah memberikan solusi dari masalah kemiskinan salah satunya dengan menggunakan instrumen zakat. Pengumpulan zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2015 mencapai angka 39,5 triliun, sedangkan pada tahun 2016, dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai 5,12 triliun.²

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat diketahui bahwa badan atau lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat memiliki payung hukum yang kuat serta pemerintah telah mengatur bagaimana

¹Bps Kota Padang di ambil kembali dari <https://padangkota.bps.go.id> Tanggal 11 Juli 2018 Jam 14.30

² Data BAZNAS Kota Padang tentang Dana Zakat yang di Himpun oleh BAZNAS pada tahun 2016

pengelolaan zakat yang semestinya dijalankan dalam lembaga pengelolaan zakat agar dana zakat dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, zakat dapat menjadi salah satu alat untuk mengatasi kemiskinan yang ada, mengurangi ketidakseimbangan antara yang miskin dan kaya, serta pemerataan pendapatan. Zakat dapat menyatukan sosial yang kuat dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Pemberian zakat yang bersifat produktif dapat membantu mustahik keluar dari garis kemiskinan dan bergantung terhadap bantuan orang lain. Dengan adanya zakat produktif yang didayagunakan oleh badan/lembaga amil zakat dalam bentuk program pemberdayaan, mustahik mendapatkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Tujuan dari zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mensejahterakan ekonomi melalui bentuk pemberdayaan akan lebih baik dampaknya apabila dilaksanakan oleh pengelola zakat.³

Salah satu badan/lembaga amil zakat yang ada di Kota Padang adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. BAZNAS Kota Padang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. BAZNAS Kota Padang mulai eksis sejak tahun 2006. Saat itu dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang hingga tahun 2011, hal itu sejak keluarnya UU

³ Evita Dwi Atmaja, *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h. 3

tentang zakat No. 23 Tahun 2011 hingga namanya berubah menjadi BAZNAS Kota Padang.

BAZNAS Kota Padang melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program-program ekonomi. Program ekonomi yang diberikan kepada mustahik, yaitu Padang Sejahtera dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 3.194.791.000 untuk 2600 *mustahik* pada tahun 2016. Program Padang Sejahtera adalah Program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha. Namun, penelitian ini berfokus hanya pada salah satu program yang ada dalam program Padang Sejahtera tersebut, yaitu Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan, dimana BAZNAS Kota Padang memberdayakan masyarakat yang telah memiliki usaha atau baru memulai usaha dan berpotensi untuk dikembangkan.

Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan adalah salah satu program yang ada dalam Padang Sejahtera, yaitu Dana Usaha yang diberikan kepada mustahik Maksimal Rp.2.000.000. Kelompok stimulan adalah mereka yang telah memiliki usaha atau baru memulai usaha, seperti membuka warung kecil di rumah, menjual gorengan dan lain-lain. Mereka diberikan bantuan dalam bentuk modal langsung. Dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Padang dalam hal program ini sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha namun terkendala oleh dana.

Pendayagunaan zakat produktif merupakan upaya memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat yang diberikan kepada mustahik

sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik agar tepat guna dan berdaya guna. Pemberdayaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat untuk mengembangkan diri guna mencapai suatu tujuan dan cita-cita untuk kesejahteraan hidup. Pendayagunaan zakat produktif melalui Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan diharapkan dapat berdampak pada pemberdayaan mustahik. Program pemberdayaan Stimulan BAZNAS Kota Padang diharapkan dapat memberikan dampak kepada para mustahik. Kelurahan Koto Panjang Iku Koto (KPIK) merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tengah yang menerima bantuan zakat produktif terbanyak dibandingkan Kelurahan lainnya, yaitu sebanyak 101 mustahik. Kelurahan Koto Panjang Iku Koto terdiri dari 8 RW dan 6 RT. Salah satu RW yang menerima bantuan zakat dalam bentuk Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan terbanyak adalah RW 01.⁴

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu RW yang ada di Kelurahan Koto Panjang Iku Koto (KPIK) tersebut, apakah Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Padang dapat memberikan dampak atau tidak, sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan indikator penilaian tingkat keberhasilan program tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul **“Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Padang Sejahtera Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

⁴ Data di BAZNAS Kota Padang tentang Kelurahan Koto Panjang Iku Koto

di BAZNAS Kota Padang (Studi Kasus Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak pendayagunaan dana zakat produktif program Padang Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada zakat produktif khususnya Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan yang berdampak pada pemberdayaan mustahik di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK) Kecamatan Koto Tengah pada tahun 2016 dengan jumlah mustahik sebanyak 101, Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga, peneliti hanya meneliti salah satu RW yang ada di Kelurahan KPIK, yaitu RW 01 dikarenakan jumlah mustahiknya lebih banyak dari RW yang lain, dengan jumlah penerima BMU Stimulan sebanyak 42 mustahik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak

pendayagunaan dana zakat produktif program Padang Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang ekonomi Islam khususnya pada zakat produktif agar kedepannya dapat mengetahui bagaimana dampak dana yang diberikan kepada para penerima manfaat.

2. Manfaat Praktisi

a. Sebagai sumber informasi bagi BAZNAS Kota Padang dalam melihat dampak dari program Padang Sejahtera khususnya Bantuan Modal Usaha (BMU) Stimulan yang diberikan kepada mustahik.

b. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah agar meningkatkan penghimpunan zakat dengan memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat dan melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program-program pemberdayaan.

3. Bagi penulis

Penelitian ini berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan, Sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan : yang menguraikan teori-teori yang berkenaan Teori dengan judul.

Bab III Metode : Dalam bab ini pembahasannya terdiri dari lokasi Penelitian penelitian, jenis dan metode penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data (data primer dan data sekunder), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Yang menjelaskan tentang pendayagunaan dana zakat produktif program Padang Sejahtera pada BAZNAS Kota Padang dan dampak pendayagunaan

zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di
Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto
Tengah.

Bab V Penutup : yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari
apa yang telah dibahas dalam penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG